



KECAMATAN JAMANIS



L K I P

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

2025

 jamaniskec.tasikmalayakab19@gmail.com

 [kecamatanjamanis31](https://www.instagram.com/kecamatanjamanis31)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Jamanis Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres capaian Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Penyusunan LKIP Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dimasa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tasikmalaya, 31 Januari 2026

Camat Jamanis, Ttd,

AGUS SUKMANA, A.MK., S.KM., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680104 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Maksud dan Tujuan.....	1
III. Gambaran Umum Organisasi.....	2
IV. Isu Strategis.....	3
V. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
I. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	7
II. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
III. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
I. Capaian Kinerja.....	11
II. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.....	3
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
Tabel 2.2	Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kecamatan Jamanis Tahun 2025.....	9
Tabel 3.1	Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025.....	12
Tabel 3.2	Akuntabilitas Keuangan.....	19
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Kecamatan Jamanis Tahun 2025.....	22

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi focus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jamanis Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat capaian Renstra yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Kecamatan Jamanis

Struktur Organisasi Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Pasal 2 yaitu terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai ASN di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2025 terdiri dari 8 orang yang menduduki Jabatan Struktural dan 1 orang sebagai Jabatan Fungsional Umum, dengan jumlah total 9 orang dan P3k Paruh Waktu 1 orang, dimana idealnya jumlah ASN di Kecamatan itu adalah 8 jabatan struktural dan 13 jabatan fungsional umum sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Bezzeting Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK di Lingkungan Kecamatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih efektif. Terutama mengingat jumlah penerima layanan yang ada di Kecamatan Jamanis lumayan banyak. Penambahan pegawai yang berkompeten pun sangat penting dalam mendukung perwujudan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

PENDIDIKAN	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
S-2	2	0	J:2
S-1	4	2	J:6
D-3	0	1	J:1
SMA	0	0	J:0
SMP	0	0	J:0
SD	0	0	J:0
Total:	6	3	9

IV. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pemerintah Kecamatan jamanis kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jamanis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan jamanis dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari berbagai dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan jamanis adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya pegawai di kantor Kecamatan Jamanis sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina aset desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi

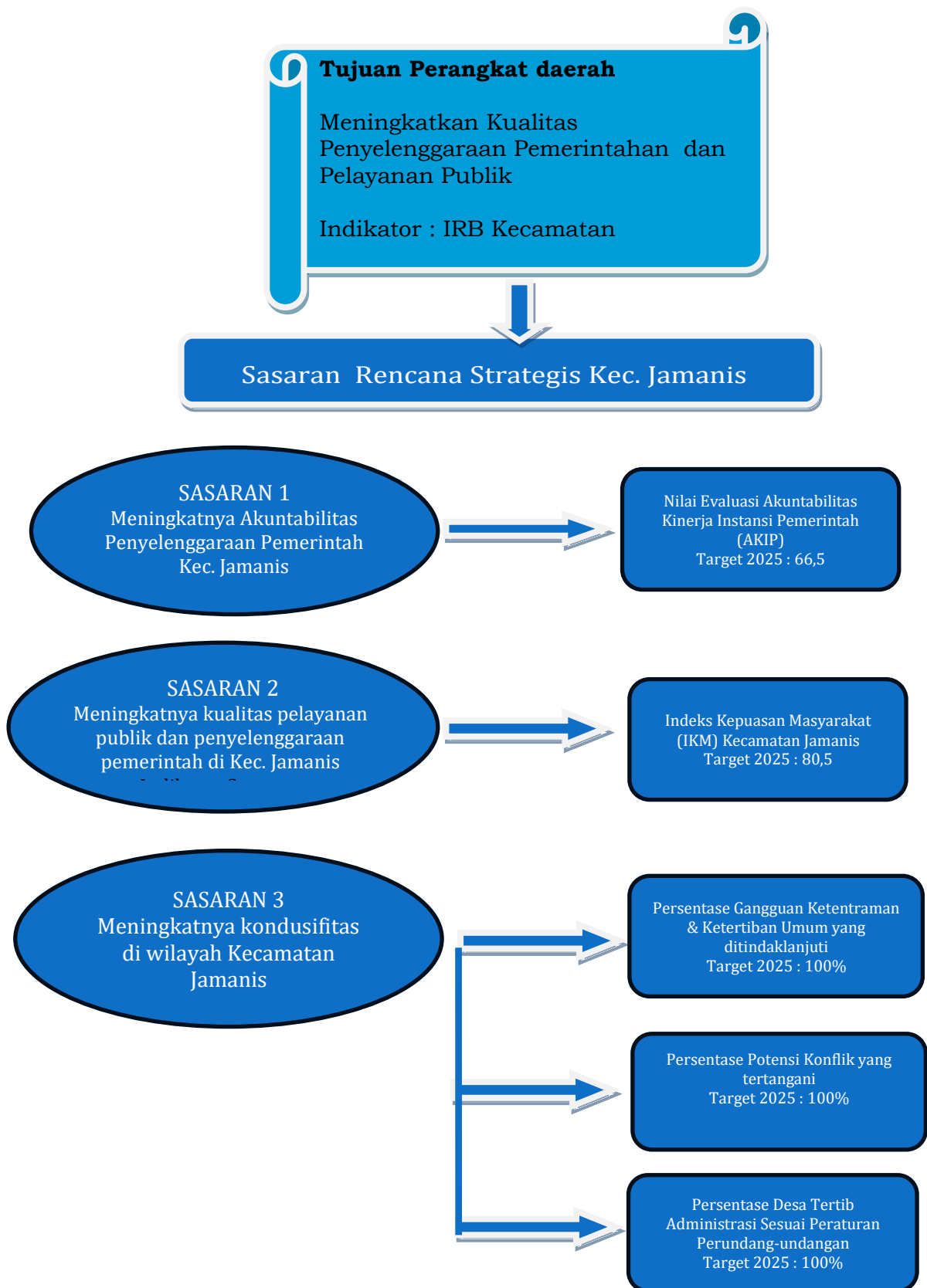
LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Rencana Strategis Tahun 2021-2026



II. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029, RKPD 2025, Indikator Kinerja Utama 2025-2029 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	66,5(BB)
2.	S.2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai IKM	80,5 Poin
3.	S.3. Meningkatnya kondusifitas wiayah kecamatan Jamanis	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%
		Persentase desa tertib adminisrasi sesuai perundang-undangan	100%

III. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN JAMANIS TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		1.973.329.601	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.694.830.151	85,88
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.516.836.102	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.056.919,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.753.240,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.183.890,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67.015.150,00	3,39
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.770.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	14.148.260,00	

1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32.596.890,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		159.640.000,00	8,08
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	159.640.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	1,26
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		26.844.300,00	1,36
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.844.300,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tercermindari capaian 3 Sasaran Strategis RPJMD dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 capaian kinerja rata-rata sangat tinggi.

Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 2:Meningkatkan KualitasTata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	66,5 (BB)	65,4(B) (realisasi 2024)	98,35%	Sangat Tinggi
2.	S.2.Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,5 Poin	77,8Poin	97,86%	Sangat Tinggi
3.	S.3.Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan Jamanis	Persentase gangguan ketentaraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase desa tertib administrasi sesuai perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Sasaran 5			93,10%	

Keterangan:

(*)Realisasi atau capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukan sebanyak 2 (dua) sasaran dimana salah satu sasaran memiliki 3 (IKI) termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

SASARAN 1

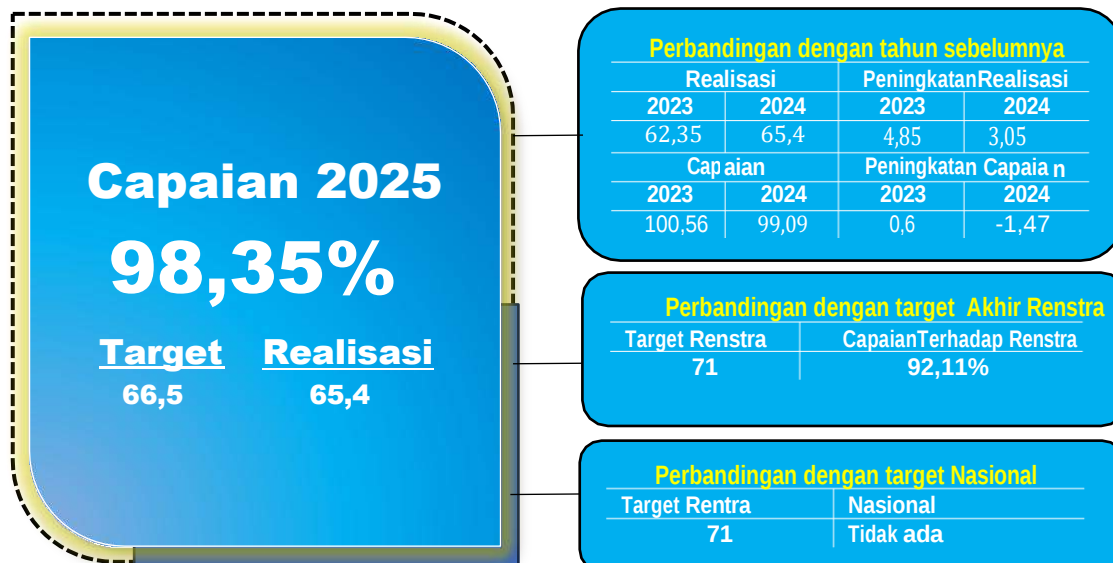
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Nilai Evaluasi AKIP

Tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Dalam mencapai tujuan ini, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya menggunakan strategi peningkatan capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Jamanis.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan pada tahun 2025 belum dilakukan evaluasi, hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis dimana evaluasi atas implementasi SAKIP saat ini dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP.

Akan tetapi apabila dilihat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar **65,4 poin** atau kategori B dengan capaian 100,56%.



Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan adanya penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Adapun upaya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan reviu program dan kegiatan pada Renja dan RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2025

- b. Melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan Jamanis
- c. Melakukan integrasi e-sakip dan e-kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat kabupaten Tasikmalaya bahwa pada tahun 2024 implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sudah baik, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.

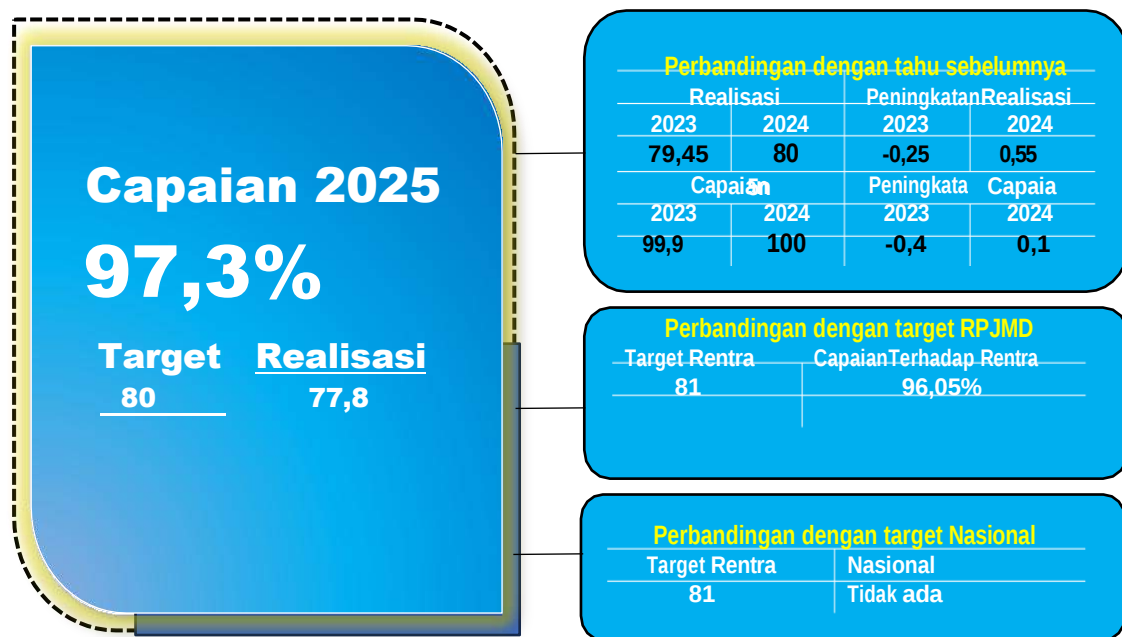
SASARAN 2

Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Nilai IKM
(Indeks Kepuasan Masyarakat)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yaitu **77,8 poin kategori baik (B)** dari target 79,5 poin dengan capaian kinerja 97,86%. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 77,8 dengan kategori baik (B), sama halnya apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,9 Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari tahun 2021 hingga 2025



Tidak Tercapainya target tersebut karena adanya unsur- unsur pelayanan yang masih kurang yang disebabkan kurangnya SDM di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan belum cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan masih adanya keluhan dari masyarakat yang merasakan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan.

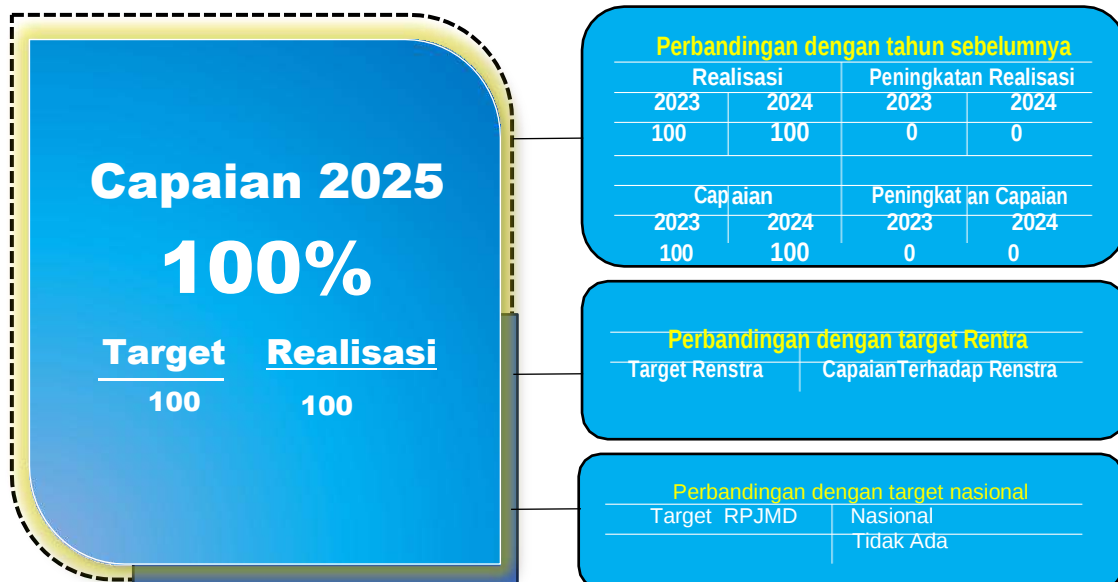
Untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya telah disusun rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan.

SASARAN 3

Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Jamanis

Persentase Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2025 persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yang diperoleh Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dan pada realisasinya tercapai sebesar **100%**. Selain mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi persentase keamanan dan ketertiban umum tahun 2025 sama capaian targetnya dengan tahun 2024 dan 2023 yaitu 100%.



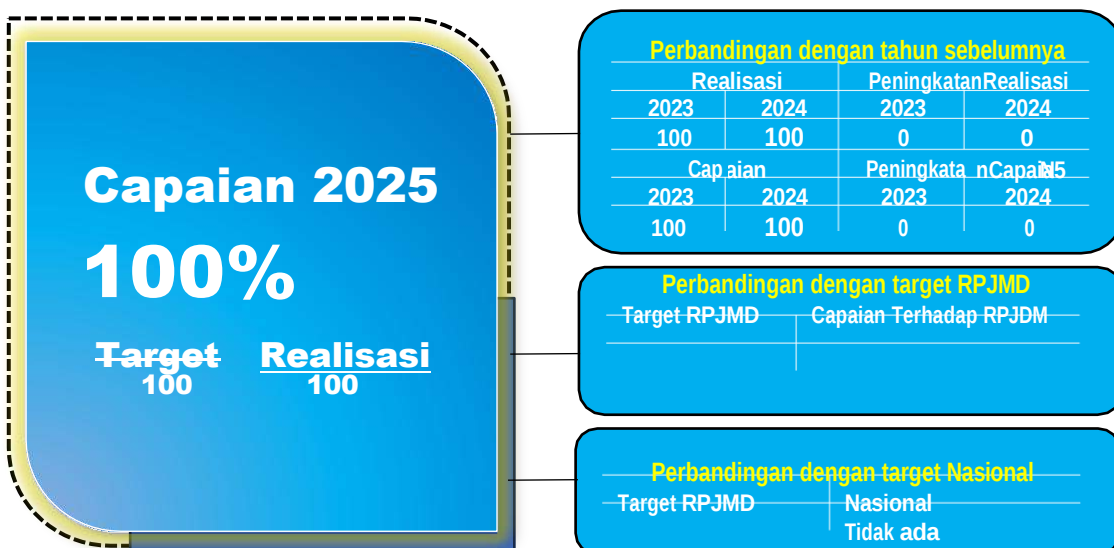
Keberhasilan indikator ini dikarenakan setiap pengaduan dalam hal ketentraman dan ketertiban umum sudah dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang ada di wilayah Kecamatan Jamanis sehingga Kecamatan Jamanis selalu kondusif.

SASARAN 3

Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Jamanis

Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani

Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kondusifitas Wilayah Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 dengan indikator keberhasilan Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar **100** dari target 100 dengan capaian 100%. Realisasi atas Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani tidak mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 atau capaiannya sama yaitu 100.



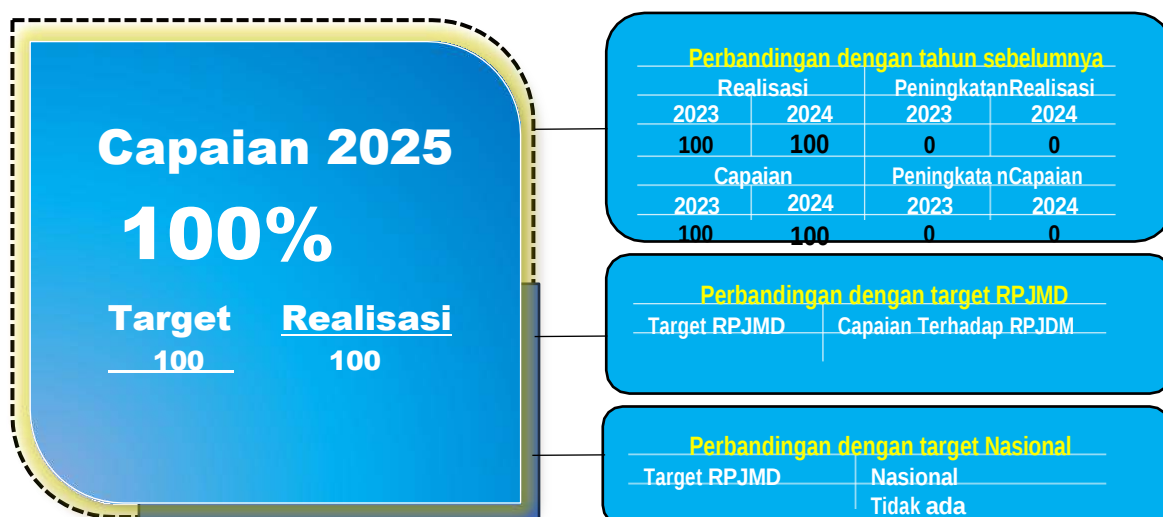
Keberhasilan indikator ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara forkompincam, Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sehingga Kecamatan Jamanis selalu aman dan kondusif.

SASARAN 3

Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Jamanis

Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan

Adapun Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kondusifitas Wilayah Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 dengan indikator keberhasilan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar **100** dari target 100 dengan capaian 100%. Realisasi atas Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan sebagaimana indikator-indikator yang lainnya sama tidak mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 atau capaiannya sama yaitu 100.



Keberhasilan indikator ini karena telah dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa oleh pemerintah Kecamatan Jamanis secara rutin dan berkala, sehingga permasalahan dalam hal pengadministrasian di dalam pemerintahan desa bisa segera ditemukan dan diberikan solusi.

Tabel 3.2.
AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN JAMANIS TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jamanis	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	98,35 %	1.694.830.151	1.379.842.214	314.987.937	81,41	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jamanis	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	97,86 %	67.015.150	59.447.150	7.568.000	88,70	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jamanis	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100%	159.640.000	159.594.000	46.000	99,97	0,03
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	25.000.000	24.999.600	5.400	99,99	0,01
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan	100%	26.844.300	26.827.400	16.900	99,93	0,07
	JUMLAH			1.973.329.601	1.822.343.581	158.622.020	92,34	7,66

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran, terdapat satu sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai target yaitu

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan Jamanis” tercapai melalui :
 - a. kinerja “Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,03%;
 - b. kinerja “Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,01%;
 - c. kinerja “Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,07%
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan dengan in mencapai ator “Nilai AKIP” capaian kinerja sebesar 98,35 tidak mencapai target;
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jamanis” dengan indikator kinerja “Nilai IKM” sebesar 97,3% tidak mencapai target.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

II. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukahening Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sukahening Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Kecamatan Jamanis Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.973.329.601	1.822.343.881	92,35
7	1				KECAMATAN	1.973.329.601	1.822.343.881	92,35
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.694.830.151	1.551.475.431	91,52
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.516.836.102	1.379.842.214	90,97
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.516.836.102	1.379.842.214	90,97
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.056.919	60.018.000	98,29
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.159.400	44.151.100	97,77
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.497.519	4.466.900	99,32
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	100,00
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.400.000	6.400.000	100,00
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.753.240	37.975.317	90,95
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.953.240	9.175.317	70,83
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	28.800.000	100,00
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.183.890	73.639.900	97,64
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	63.025.000	61.641.900	97,81

					Dinas Jabatan			
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.158.890	11.998.000	98,68
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.015.150	59.447.150	88,70
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.770.000	19.727.000	99,78
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.770.000	19.727.000	99,78
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	14.648.260	14.575.250	99,50
7	1	2	2.0 2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	14.648.260	14.575.250	99,50
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32.596.890	25.144.900	70,84
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.596.890	12.252.200	97,26
7	1	2	2.0 4	3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.000.000	12.892.700	64,46
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	159.640.000	159.594.000	99,97
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	159.640.000	159.594.000	99,97
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	159.640.000	159.594.000	99,97

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.999.900	100,00
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.999.900	100,00
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.999.900	100,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.844.300	26.827.400	99,98
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.844.300	26.827.400	99,98
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	11.344.300	11.329.000	99,87
7	1	6	2.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.500.000	15.498.400	99,99

Berdasarkan tabel 3.3 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Jamanis pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.822.343.581,- atau sebesar 92,34% dari total anggaran sebesar Rp. 1.973.329.601,-

BAB IV

PENUTUP

LKIP Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber Daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dan Perjanjian Kinerja Camat Jamanis Tahun 2025. Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dari IKU yang ditetapkan, Sebagian mencapai target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi. Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 cukup berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp 1.822.343.581 Dengan efisiensi sebesar 7,66% atau senilai Rp. 158.622.020.

Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Next Level Reformasi Birokrasi pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan.